



LAPORAN KINERJA CAMAT Tribulan IV 2024



Disusun oleh:

**KECAMATAN KLAKAH
2024**




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2024 sebagaimanadiamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang periode triwulan IV Tahun 2024.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Klakah dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Klakah.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 3 Januari 2025


ARIEF MASHUDI, S.PI, MP
NIP. 19780415 199803 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Klakah dalam kurun waktu tiga bulan kepada Bupati Lumajang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah

kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Kecamatan Klakah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Klakah. Di mana Kecamatan Klakah memiliki 12 Desa. Kecamatan Klakah dipimpin oleh Camat Klakah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Klakah terdiri atas :


- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;

- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Bagan Organisasi Kecamatan Klakah

(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

1. fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
2. fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
3. fasilitasai pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
4. fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
5. legalisir Surat-Surat yag dikeluarkan oleh Camat;
6. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Klakah yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

b. Akar Masalah

- a) Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- b) Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
- c) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
- d) Masih rendahnya kapasitas aparaturn pemerintahan Desa

1.5 Isu – Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis Perangkat Daerah (PD) haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pembangunan di PD masing-masing, terutama pada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta memperhatikan tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan belum sepenuhnya representatif;
4. Masih kurangnya partisipasi aktif aparaturn pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan (Adminduk)

1.6 Strategi Organisasi

Kecamatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan bagi kecamatan untuk melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama prosedur dan budaya aparatur. Jenis layanan publik yang dikembangkan mempunyai dampak langsung kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan antara lain :

- Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat
Arah Kebijakan dengan cara Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur, Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Arah Kebijakan dengan cara Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat , Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipasif
- Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Arah Kebijakan dengan cara Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOPIMKA
- Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Arah Kebijakan dengan cara Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Arah Kebijakan Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa , Meningkatkan kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat

dipertanggungjawabkan , Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara Aparatur Pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Klakah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Klakah mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah ***Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi***. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan adalah ***Indeks Pelayanan Publik***.

Adapun Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Klakah sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah dari hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten mendasari Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menggunakan 6 aspek pengukuran yaitu :

1. Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

Keenam aspek tersebut akan dikaitkan dengan prinsip dasar evaluasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Klakah, dapat dijabarkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100.

2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat

waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan dikalikan 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDesa, APBDesa, LPPDesa) dikali 100.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah tepat waktu jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya.
- APBDesa dikatakan tepat waktu, apabila ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu apabila disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Camat dengan Pj. Bupati Lumajang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,45%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.780.578.508,00	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	4.430.000,00	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	55.095.000,00	DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	24.250.000,00	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000,00	DAU
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	23.850.000,00	DAU
	Total	Rp.	1.895.403.508,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

➤ CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KECAMATAN KLAKAH

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Camat Klakah Triwulan IV (Januari s.d Desember) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

➤ **Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 5/4	6
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	65%	-		Masih dalam proses perhitungan oleh Bagian Organisasi

	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,45	95,27	99,79	TW 1: 37,84 TW 2 : 17 TW 3: 10,7 TW 4 : 29.63
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100	100	100	

Perhitungan Capaian Kinerja

Pada indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\% \text{ Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$= \frac{95,27}{95,45} \times 100 \%$$

$$= 99,79\%$$

Pada indikator kinerja Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Desa yang tertib administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah target dokumen dilaksanakan dikali jumlah desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{(0 \times 12 \text{ Dok APBDes tepat}) + (1 \times 12 \text{ Dok RKPDesa}) + (1 \times 12 \text{ Dok Lppdese})}{3 \text{ Dokumen (APBDesa+RKPdese+LPPdese)}}$$

$$= \frac{12+12+12}{12 \times 3} \times 100 \%$$

$$= 100\%$$

Jadi capaiannya adalah hasil rata rata persentase desa dalam penyusun dokumen tepat waktu dibagi target dokumen yan dilaksanakan tepat waktu $(100 / 100)= 100\%$

Pada sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator kinerja tribulan IV (Januari s.d Desember) Tahun 2024 yaitu

target kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 95,45% dan target kinerja desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi capaian kinerja untuk Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti mencapai 99,79%, dan capaian kinerja untuk desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 100 % karena target pada TW IV sebesar 3 Dokumen (Dokumen LPPDesa dan Dokumen RKPDesa dan APBDesa) yg terselesaikan.

➤ **PENYAJIAN DATA KINERJA**

➤ **Tabel 3.1.2 Cost per outcome Camat 2024
Triwulan III**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perubahan Kinerja			Perubahan Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	C (%) (5/4)	P	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,45%	95,27%	99,79%	1.871.553.508	1.783.550.798	95,30	4,48
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%	100%	100%	23.850.000	23.850.000	100	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	100%	100%	1.780.578.508	1.692.625.798	95,06	4,49

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%	4.430.000	4.430.000	100	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	55.095.000	55.045.000	99,91	0,09
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	24.250.000	24.250.000	100	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	7.200.000	7.200.000	100	0
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100%	100%	100%	23.850.000	23.850.000	100	0

		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	100%	100%	100%				
		Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100%	100%	100%				

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
Untuk Kecamatan Klakah Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :
 - A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA
 - Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
 - B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
 - Pengelolaan pelayanan pengaduan yang baik
 - C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
 - Pendampingan Pemberdayaan masyarakat secara optimal
 - D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
 - Koordinasi yang baik dengan lintas sektor
 - E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Pendampingan Pemberdayaan masyarakat secara optimal
 - Koordinasi yang baik dengan lintas sektor (TNI dan POLRI)
 - F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Komitmen Pemerintahan Desa
 - Komitmen pimpinan (camat) bersama Tim BINWAS terkait evaluasi hasil BINWAS

▪ **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Untuk Kecamatan Klakah Faktor Penghambat keberhasilan capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- Pembagian Tugas antar unit kerja kurang maksimal
- Standar pelayanan belum optimal
- Persepsi masyarakat desa bahwa pembangunan berorientasi fisik dan sarpras
- Pembinaan LINMAS belum sepenuhnya mencakup semua personil Di desa
- Masih adanya gangguan TRANTIBUM
- Tim BINWAS Pemerintahan desa Belum Optimal

▪ **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

Untuk Kecamatan Klakah upaya/ solusi untuk mengatasi hambatan dalam capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- Pembagian Tugas antar unit kerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing
- Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil
- Pembinaan penyusunan Dokumen Daftar Usulan (DU) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ke Kabupaten sesuai dengan peraturan
- Peningkatan volumen Pembinaan LINMAS
- Peningkatan volume patroli Bersama
- Peningkatan Kompetensi Tim BINWAS Pemerintahan Desa
- Reshuffle Tim BINWAS

▪ **ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Klakah terdiri dari 9 PNS dan 8 Non PNS Kecamatan 2 Non PNS Dispenduk yang ditempatkan di Kecamatan Klakah yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Klakah. Untuk tahun 2024 keterbatasan

anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan, namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

Berikut kami sajikan efisiensi penggunaan Sumberdaya Kecamatan Klakah tahun 2024:

Tabel 3.2.1
Perbandingan Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Sasaran	Program PD	Indikator Program	Capaian Realisasi kinerja (s.d TW IV) 2024	Capaian Anggaran (s.d TW IV) 2024	Efisiensi Sumberdaya
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	95,06%	4,94
2		PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	100
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	99,91%	0,09
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibumPersentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0
5		PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100%	100%	0

6	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100%	100%	0
			Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	100%	100%	0
			Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100%	100%	0

▪ **ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN**

Pada tahun 2024 Ada 6 Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja kecamatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari 6 program yang ada pada tahun anggaran 2024 semuanya berkaitan dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Klakah pada tahun 2024, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota terdapat kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

▪ **REALISASI ANGGARAN**

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Klakah. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam Perjanjian Perubahan Kinerja yang telah dibuat antara Camat Klakah dengan Pj. Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Klakah untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

TABEL 3.2.2

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIBULAN IV

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.780.578.508	1.692.625.798	87.952.710	95,06
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.438.000	9.438.000	0	100
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.050.000	2.050.000	0	100
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.400.000	2.400.000	0	100
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.950.000	1.950.000	0	100
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.038.000	3.038.000	0	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.443.095.819	1,361,248,977	81.846.842	94,33
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.424.010.819	1.342.163.977	81.846.842	94,25
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.825.000	15.825.000	0	100
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.260.000	3.260.000	0	100
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.342.000	6.342.000	0	100
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.392.000	2.392.000	0	100
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.950.000	3.950.000	0	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.522.739	74.673.405	849.334	98,88
7.01.01.2.	Penyediaan Komponen Instalasi	2.270.505	2.270.505	0	100

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
06.0001	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.051.334	26.202.000	849.334	96,86
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.230.900	10.230.900	0	100
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	1.500.000	1.500.000	0	100
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000	1.800.000	0	100
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.670.000	32.670.000	0	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.404.250	19.7195.216	4.209.034	97,91
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.256.000	31.746.248	3,509,752	90,04
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.148.250	165.448.968	699,282	99,58
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.775.700	43.728.200	1.047.500	97,66
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.975.700	32,928,200	1.047.500	96,92
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000	10.800.000	0	100
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.430.000	4.430.000	0	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.180.000	2.180.000	0	100

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.180.000	2.180.000	0	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.250.000	2.250.000	0	100
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.250.000	2.250.000	0	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.095.000	55.045.000	50.000	99,90
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.025.000	37.975.000	50.000	99,87
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	900.000	900.000	0	100
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.150.000	6.100.000	50.000	99,19
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.975.000	30.975.000	0	100
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	17.070.000	17.070.000	0	100
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	11.130.000	11.130.000	0	100
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.620.000	1.620.000	0	100
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.350.000	1.350.000	0	100

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	0	0
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	0	0	0
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1.620.000	1.620.000	0	100
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.350.000	1.350.000	0	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.250.000	24.250.000	0	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.250.000	24.250.000	0	100
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.250.000	24.250.000	0	100
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000	7.200.000	0	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.200.000	7.200.000	0	100
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000	7.200.000	0	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.850.000	23.850.000	0	100

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	23.850.000	23.850.000	0	100
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.050.000	22.050.000	0	100
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.800.000	1.800.000	0	100
JUMLAH		1.895.403.508	1.807.400.798	88.002.710	95,36

BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan IV Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Sasaran strategis telah direalisasikan seluruhnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya keberhasilan untuk pencapaian target kinerja program adalah melalui:
 - Pembagian Tugas antar unit kerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing
 - Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil
 - Pembinaan penyusunan Dokumen Daftar Usulan (DU) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ke Kabupaten sesuai dengan peraturan
 - Peningkatan volumen Pembinaan LINMAS
 - Peningkatan volume patroli Bersama
 - Peningkatan Kompetensi Tim BINWAS Pemerintahan Desa
 - Reshuffle Tim BINWAS

Demikianlah laporan kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Klakah, 03 Januari 2024


A **ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP**
NIP. 197804151998031011

LAMPIRAN

BUKTI DUKUNG LAPORAN KINERJA CAMAT TRIBULAN IV

KECAMATAN KLAKAH

A. Dokumen perubahan Perjanjian Kinerja (PK) 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP**

Jabatan : **CAMAT KLAKAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **INDAH WAHYUNI, SH, M.Si**


Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2024

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H, M.Si

Pihak Pertama

ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP.
NIP. 19730415 199803 1 011

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,45%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.430.000.00
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 55.095.000.00
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 24.250.000.00
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000.00
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 23.850.000.00
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.780.578.508.00
JUMLAH	Rp. 1.895.403.508.00

Lumajang, 2 September 2024



BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H.,M.Si



CAMAT KLAKAH

ARIEF MASHUDI, S.Pi.,MP.
 NIP. 19730415 199803 1 011

b. FASILITASI DAN KOORDINASI YANG DITINDAKLANJUTI

REKAPITULASI FASILITASI DAN KOORDINASI YANG DITINDAKLANJUTI
KECAMATAN KLAKAH TAHUN 2024

No.	AKTIVITAS	DESA												KETERANGAN		
		KLAKAH	MLAWANG	TEGAL CIUT	SERUNI	SAWARAN LOR	KEBONAN	KUDUS	TEGAL RANDU	BANU PAKIS	DUREN	SUMBER WRINGIN	PAPRINGAN		SUB JUMLAH	NILAI
1	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
2	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
3	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
4	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
5	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
6	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 4 Kec. Klakah
7	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 4 Kec. Klakah
8	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 1 Kec. Klakah
9	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
10	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
11	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
12	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
13	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	money
14	Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 1 Kec. Klakah
15	Fasilitasi pembinaan Administrasi Keuangan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 1 Kec. Klakah
16	Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 1 Kec. Klakah

No.	AKTIVITAS	DESA												KETERANGAN		
		KLAKAH	MLAWANG	TEGAL CIUT	SERUNI	SAWARAN LOR	KEBONAN	KUDUS	TEGAL RANDU	RAMU PAKIS	DUREN	SUMBER WRINGIN	PAPRINGAN		SUB JUMLAH	NILAI
	Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.													0	0,00	
17	Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
18	Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
19	Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
20	Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	laporan semester saja
21	Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPU Realisasi APBDes)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Money
22	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
23	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
24	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
25	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
26	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
27	Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
28	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
29	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
30	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes yang partisipatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
31	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	
32	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pendampingan Penyusunan RKPDes
33	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	

No.	AKTIVITAS	DESA											NILAI	KETERANGAN		
		KLAKAH	MLAWANG	TEGAL CIUT	SERUNI	SAWARAN LOR	KEBONAN	KUDUS	TEGAL RANDU	RANU PAKIS	DUREN	SUMBER WRINGIN			PAPRINGAN	SUB JUMLAH
34	Facilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,00	Sosialisasi Pra Musrenbang Cam kepada Desa melalui Daftar Usulan RUPDES (DU RUPDES)
35	Facilitasi Penyaluran Santunan Kematian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,00	Tertulistiwa beberspa desa
36	Facilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
	Facilitasi perencanaan Kegiatan dan Anggaran														0,00	
37	Facilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,00	
38	Facilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,00	
39	Facilitasi penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,00	
	Koordinasi yang ditindaklanjuti															
40	Koordinasi Pendampingan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
41	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,00	Melalui Surat Edaran Pembentukan Tim Penyusun RUPDes
42	Facilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0,92	Tw. 3 Satu desa yang sudah terfasilitasi
															95,27%	

Lumajang, 31 Desember 2024



c. Bukti pelaporan LLPDES, RKPDes dan APBDES

The image displays four screenshots of a web application interface for APBDes reporting, arranged vertically. Each screenshot shows a different village's data entry page. The interface includes a header for the village name, a sidebar with navigation options, and a main content area with a table and action buttons.

PEMERINTAH DESA RANUPAKIS

Posting Data APBDes

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2006.	5	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus Ubah Simpan Tutup

PEMERINTAH DESA SAWARAN LOR

Posting Data APBDes

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2012.	5	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus Ubah Simpan Tutup

PEMERINTAH DESA TEGALCIUT

Posting Data APBDes

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2011.	5	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus Ubah Simpan Tutup

PEMERINTAH DESA SRUNI

Posting Data APBDes

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2010.	6	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus Ubah Simpan Tutup



PEMERINTAH DESA PAPRINGAN


Posting Data APBDesa

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2005	5	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus Ubah Simpan Tutup



PEMERINTAH DESA MLAWANG


Posting Data APBDesa

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2009	5	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus Ubah Simpan Tutup



PEMERINTAH DESA SRUNI


Posting Data APBDesa

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2010	6	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus Ubah Simpan Tutup



PEMERINTAH DESA TEGALCIUT


Posting Data APBDesa

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2011	5	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus Ubah Simpan Tutup





PEMERINTAH DESA SUMBERWRINGIN


Posting Data APBDesa

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2004	6	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus
 Ubah
 Simpan
 Tutup



PEMERINTAH DESA DUREN

Posting Data APBDesa

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2003	5	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus
 Ubah
 Simpan
 Tutup



PEMERINTAH DESA KUDUS


Posting Data APBDesa

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2002	7	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus
 Ubah
 Simpan
 Tutup



PEMERINTAH DESA KEBONAN


Posting Data APBDesa

:: Kunci Postingan APBDes ::

Kode	Kd_Desa	No Peraturan	TglPosting	Kunci
2	19.2001	5	30/12/2024	Ya

Kunci Data

Hapus
 Ubah
 Simpan
 Tutup



Google Drive interface showing a folder structure: Dibagikan kep... > RKPDes... > RKP MASING-M... > 20. KEC. KL... The table below lists the contents of this folder:

Nama	Pemilik	Terakhi...	Ukuran file
04. DESA SUMBERWRINGIN	binapemdes16	-	-
07. DESA TEGALRANDU	binapemdes16	-	-
10. DESA SRUNI	binapemdes16	-	-
03. DESA DUREN	binapemdes16	-	-
12. DESA SAWARAN LOR	binapemdes16	-	-
09. DESA MLAWANG	binapemdes16	-	-
01. DESA KEBONAN	binapemdes16	-	-
06. DESA RANUPAKIS	binapemdes16	-	-

Google Drive interface showing a different folder structure: Dibagikan kep... > RKPDes... > RKP MASING-M... > 20. KEC. KL... The table below lists the contents of this folder:

Nama	Pemilik	Terakhi...	Ukuran file
12. DESA SAWARAN LOR	binapemdes16	-	-
09. DESA MLAWANG	binapemdes16	-	-
01. DESA KEBONAN	binapemdes16	-	-
06. DESA RANUPAKIS	binapemdes16	-	-
05. DESA PAPRINGAN	binapemdes16	-	-
08. DESA KLAKAH	binapemdes16	-	-
11. DESA TEGALCIUT	binapemdes16	-	-
02. DESA KUDUS	binapemdes16	-	-

KEGIATAN LINMAS 2024 KECAMATAN KLAKAH

➤ Pembinaan Linmas se Kecamatan Klakah



1. Desa Klakah



2. Desa Mlawang



3. Desa Ranupakis



4. Desa Kudus



5. Desa Kebonan



6. Desa Sawaran Lor



7. Desa Duren



8. Desa Sumberwringin



9. Desa Papringan



10. Desa Sruni



11. Desa Tegalrandu



12. Desa Tegalciut

